



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
JAS ALMAMATER MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jas almamater merupakan busana yang mencerminkan identitas bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa jas almamater yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dan spirit yang diusung oleh UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jas Almamater Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG JAS ALMAMATER MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Jas Almamater Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bentuk dan Warna Jas Almamater ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bentuk jas almamater untuk Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor mempunyai unsur kesamaan yaitu bentuk jas dengan tiga kancing;
  - b. warna dasar jas almamater yaitu berwarna merah marun dengan kode warna (C:44 M:100 Y:100 K:19);
  - c. jas almamater mempunyai tiga kancing pada bagian bukaan tengah muka dan pada kedua lengan, dengan bentuk bulat bergambar lambang Universitas Pendidikan Indonesia berwarna kuning emas; dan
  - d. logo pada saku atas sebelah dada kiri disesuaikan dengan identitas visual yang terdiri dari *logogram* dan *logotype* lengkap dengan teks Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Mengenai bentuk, warna, dan model jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 3

- (1) Jas Almamater harus digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, atau acara akademik.
- (2) Upacara non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelantikan pejabat struktural, pemberian tanda penghargaan, pertemuan alumni, dan lainnya.
- (3) Upacara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Peringatan Kesaktian Pancasila, Hari Pendidikan Nasional, atau peringatan hari besar nasional lainnya.
- (4) Acara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kuliah Praktik Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Seminar, Ujian Akhir Semester, Yudisium Kelulusan, dan lainnya.
- (5) Mahasiswa memperoleh jas almamater pada saat ditetapkan sebagai mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia dan telah memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Selain digunakan oleh mahasiswa, Jas Almamater dapat juga dikenakan oleh dosen dan tenaga kependidikan UPI dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, atau acara akademik.

### Pasal 4



Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 September 2023

REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN /SD

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
JAS ALMAMATER MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BENTUK, WARNA, DAN MODEL JAS ALMAMATER  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





REKTOR,

REKTOR  
M. SOLEHUDDIN

The image shows an official red stamp of the Rector of UPI. The stamp is circular with a scalloped edge and contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI' around the top, 'UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA' around the bottom, and 'REKTOR' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. To the right of the signature, the name 'M. SOLEHUDDIN' is printed in black, followed by a blue ink flourish.